

SALINAN;-----

PUTUSAN

Nomor 0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan pihak-pihak antara ;

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang berkedudukan hukum di Jalan MT Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini diwakili oleh H. Aman Walyudin, SE., MSI. Dalam kedudukannya selaku direktur utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sugeng SH., MSI, advokat yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan No.111, Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Kusworo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Onje RT.001 RW. 006 No. 6 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 18 Februari 2014 Nomor 0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 51/765-1/10/11, Tergugat telah mendapat fasilitas piutang Murabahah sebesar Rp. 142.400.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan perhitungan Harga Pokok/Perolehan sebesar Rp. 80.000.000,-

(delapan puluh juta rupiah), Margin/Keuntungan Bank Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp. 142.400.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

2. Bahwa jangka waktu (masa) piutang tersebut oleh Tergugat berlangsung selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak mulai tanggal penandatanganan Akad yaitu tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan 21 Oktober 2016 ;
3. Bahwa pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat akan digunakan untuk Pembelian tanah seluas 360 M2 yang terletak di Desa Patemon Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga ;
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya ternyata Tergugat melakukan cidera janji, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan ;
5. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 2) ;
7. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Tergugat tersebut pada posita 6, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah piutang harga pokok dan margin/keuntungan Bank kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus ;
8. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 7, maka Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat ;
9. Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Murabahah Nomor : 51/765-1/10/11 yang perinciannya per 31 Januari 2014 sebagai berikut:

Sisa Kewajiban	: Rp. 127.821.468.-
Biaya Denda Keterlambatan	: Rp. 425.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 210.000.-
Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 6)	: Rp. 10.000.000.-
Total Kewajiban Tergugat sebesar	: Rp. 138.456.468.-

10. Bahwa karena Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melayangkan Surat Peringatan III tertanggal 2 November 2012, dan atas Surat Peringatan tersebut Tergugat tetap tidak mau melunasi kewajibannya ;

11. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor : 03593/2011, yaitu sebagai berikut :

- Tanah pekarangan Hak Milik Nomor: 00496, Luas 360 M2, terletak di Desa Patemon Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 0003/2009, tertanggal 14 Oktober 2009, Sertifikat tertanggal 21 Oktober 2009, tertulis atas nama KUSWORO, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik SUJADI
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah Milik Retno N

12. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang tetap milik Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:

- Tanah pekarangan Hak Milik Nomor: 00496, Luas 360 M2, terletak di Desa Patemon Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 0003/2009, tertanggal 14 Oktober 2009, Sertifikat tertanggal 21 Oktober 2009, tertulis atas nama KUSWORO, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : TANAH MILIK SUJADI
 - Sebelah Timur : JALAN DESA
 - Sebelah Selatan : JALAN DESA
 - Sebelah Barat : TANAH MILIK RETNO N
3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Murabahah Nomor : 51/765-1/10/11 tertanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat yang di waarmerking oleh SRI WACHYONO, SH, MH, MKn Notaris PPAT di Purbalingga Nomor : 688/w/2011 tertanggal 27 Oktober 2011;
 4. Menyatakan hukumnya Tergugat telah melakukan perbuatan pidana janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor : 51/765-1/10/11 tertanggal 21 Oktober 2011, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 138.456.468,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 138.456.468,-(seratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3303010602650001 tanggal 26 Agustus 2012 atas nama H. Aman Waliyudin,SE,MSI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-02375 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham No 2 tanggal 7 Juni 2009, yang aslinya dibuat dihadapan Agung Diharto SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira No 05 tanggal 14 Juli 2011, yang dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/765-1/10/11 antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan Kusworo, yang diwaarmerking oleh Sri Wahyono SH., MH., M.Kn. Notaris di Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Tanah Pekarangan Hak Milik Nomor: 00496 luas 360 M2 sesuai surat ukur nomor 0003/2009 tanggal 14 Oktober 2009, sertifikat tertanggal 21 Oktober 2009 atas nama Kusworo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03593/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi tembusan Surat Peringatan (SP I) yang dilayangkan oleh PT BPRS Buana Mitra Perwira kepada Kusworo tanggal 03 Agustus 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi tembusan Surat Peringatan (SP II) yang dilayangkan oleh PT BPRS Buana Mitra Perwira kepada Kusworo tanggal 06 September 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi tembusan Surat Peringatan (SP III) yang dilayangkan oleh PT BPRS Buana Mitra Perwira kepada Kusworo tanggal 02 November 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kuitansi biaya kuasa hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. Sugeng,SH,MSI & Rekan tanggal 31 Januari 2014, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Perincian Kewajiban Pembiayaan atas nama Kusworo tanggal 31 Januari 2014, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.12;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokok tetap pada gugatannya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Akad Pembiayaan Murabahah yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat bahwa alamat Tergugat merupakan alamat tetap, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga dan juga sesuai bukti P.1 H. Aman Waliyudin, SE., MSI., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga oleh karenanya sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira Nomor 05 tanggal 14 Juli 2011, telah menetapkan dan mengangkat H. Aman Waliyudin, SE., MSI., sebagai Direktur Utama Perseroan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas H. Aman Waliyudin, SE., MSI., Selaku Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Pasal 3 diperjanjikan adanya jaminan yang berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00496/Purbalingga, bukti mana diperkuat oleh bukti P.6 yang berupa Sertifikat Hak Milik dan P.7 yang berupa Sertifikat Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta keterangan Penggugat di persidangan, ternyata barang yang dimohonkan untuk dilaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag), telah dijadikan sebagai hak tanggungan yang pemegangnya adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira dan untuk permohonan sita jaminan tersebut Penggugat tidak menyertainya dengan bukti permulaan sehingga tidak ada alasan dan tanda-tanda atau keawatiran barang tersebut akan dialihkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim telah memberikan Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2014/PA. Pbg tanggal 8 Mei 2014, bahwa permohonan Penggugat dalam hal sita jaminan ditolak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi yang akibatnya Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/765-1/10/11 yang perinciannya pertanggal 31 Januari 2014 sebagai berikut:

Sisa Kewajiban	: Rp. 127.821.468.-
Biaya Denda Keterlambatan	: Rp. 425.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 210.000.-
Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 6)	: Rp. 10.000.000.-
Total Kewajiban Tergugat sebesar	:Rp. 138.456.468.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan pokok akad, dan Kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akad Jual Beli Murabahah No. 51/765-1/10/11, ternyatalah bahwa akad tersebut telah dibuat dan diwaarmerking oleh Sri Wahyono SH., MH., M.Kn. Notaris di Purbalingga serta ditandatangani oleh para pihak antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira yang diwakili oleh Aman Waliyudin, SE., MSI. selaku direktur utama dengan Kusworo dengan obyek, tujuan dan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam akad tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Buana Mitra Perwira telah mengadakan akad Murabahah untuk keperluan pembelian tanah seluas 360 M2 yang terletak di Desa Patemon Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga akad Murabahah Nomor 51/765-1/10/11 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat harus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akad yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat bahwa jangka waktu pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak ditandatanganinya akad tersebut, yakni tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan 21 Oktober 2016, dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan, namun ternyata Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi akad dan untuk hal tersebut Penggugat telah menyampaikan beberapa kali somasi (bukti P.8, P.9 dan P.10), namun sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tergugat belum memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم

Artinya; “ orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah tidak melaksanakan isi perjanjian untuk mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 2), sehingga harus dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad Murabahah Nomor 51/765-1/10/11 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad Murabahah Nomor 51/765-1/10/11 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 akad tersebut Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah piutang harga pokok dan margin/keuntungan Bank kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian yang dikemukakan Penggugat ternyata bahwa kerugian yang dialami pihak Penggugat per 31 Januari 2014 akibat wanprestasi Tergugat tersebut adalah berupa sisa kewajiban yakni sebesar Rp. 127.821.468.- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), maka berdasarkan pasal 6 Akad Murabahah Nomor 51/765-1/10/11 Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa kewajiban yakni sebesar Rp. 127.821.468.- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah tidak melaksanakan sisa kewajiban yakni sebesar Rp. 127.821.468.- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), maka Tergugat patut dihukum untuk membayar denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (bank) yang ditetapkan sebesar Rp. 425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Akad Murabahah Nomor 51/765-1/10/11 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati bahwa dalam hal nasabah ingkar janji sehingga bank memerlukan jasa penasehat hukum dan kunjungan petugas, maka biaya jasa penasehat hukum tersebut ditanggung oleh nasabah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menggunakan jasa kuasa hukum, sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), (bukti P.11) dan biaya kunjungan sebesar Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat telah mengalami kerugian Material berupa :

Sisa Kewajiban	: Rp. 127.821.468.-
Biaya Denda Keterlambatan	: Rp. 425.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 210.000.-
Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 6)	: Rp. 10.000.000.-
Total Kewajiban Tergugat sebesar	:Rp. 138.456.468.-

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat ingkar janji/cidera tidak melaksanakan akad Akad Murabahah tersebut, maka Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 138.456.468.- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagian dan ditolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian dan menolak selebihnya;
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Murabahah Nomor : 51/765-1/10/11 tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat yang di waarmerking oleh Sri Wachyono, SH, MH, MKn Notaris PPAT di Purbalingga Nomor : 688/w/2011 tertanggal 27 Oktober 2011;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pidana janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor : 51/765-1/10/11 tanggal 21 Oktober 2011, yang merugikan Penggugat yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 138.456.468,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 138.456.468,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Purbalingga pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1435 H., oleh Kami Drs. H. Mahmud HD., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Muli'ah Sirry dan Drs. Syamsul Falah, MH. sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rosiful, S. Ag sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Mahmud HD., MH.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. Muli'ah Sirry

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Syamsul Falah, MH

Panitera Pengganti

ttd

Rosiful, S. Ag

Perincian Biaya :

<u>1.</u> Pendaftaran	Rp 30.000,-
<u>2.</u> Biaya Proses	Rp 50.000,-
<u>3.</u> Panggilan sidang	Rp 550.000,-
<u>4.</u> Redaksi	Rp 5.000,-
<u>5.</u> Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal 02 Juli 2014